



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Tebing Tinggi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.798.524.563.768 berkurang sebesar Rp.10.863.156.321 sehingga menjadi Rp.787.661.407.447 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp.738.516.192.000	
b. Bertambah/berkurang	Rp. 21.237.855.713	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 759.754.047.713
Belanja daerah		
a. Semula	Rp. 776.181.111.268	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (8.199.436.562)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 767.981.674.706
2. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 60.008.371.768	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (32.101.012.034)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 27.907.359.734
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 22.221.201.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.541.468.259)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 19.679.732.741	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 8.227.626.993	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;		
1) Semula	Rp. 115.750.713.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.641.630.818	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 118.392.343.818
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp. 602.500.379.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.414.224.895	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 610.914.603.895
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.		
1) Semula	Rp. 20.265.100.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.182.000.000	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah setelah perubahan		Rp. 30.447.100.000

## Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

## a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.	33.010.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.295.000.000	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		34.305.000.000

## b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp.	5.468.105.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.101.700.000)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		4.366.405.000

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	14.700.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.		14.700.000.000

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp.	62.572.608.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.448.330.818	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.		65.020.938.818

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

## a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	557.500.379.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.680.732.000)	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.		544.819.647.000

## b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	45.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.094.956.895	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.		66.094.956.895

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

## a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.182.000.000	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.		10.182.000.000

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 20.265.100.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 20.265.100.000

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 593.801.997.355
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (24.066.125.963)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 569.735.871.392

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 167.379.113.913
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.366.689.401
Jumlah modal setelah perubahan	Rp. 196.745.803.314

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 15.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (13.765.000.000)
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.235.000.000

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 332.044.712.200
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (37.610.844.787)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 294.433.867.413

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 248.545.899.275
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.600.803.924
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 262.146.703.199

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 1.423.453.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 1.423.453.000

d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	9.097.516.880
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	208.914.900
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	9.306.431.780

e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	2.690.416.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	2.690.416.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	42.278.896.310
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.874.383.192
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	56.153.279.502

b. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	47.434.864.925
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	8.343.759.117
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	55.778.624.042

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	70.360.172.078
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.163.828.192
Jumlah belanja modal modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	80.524.000.270

d. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	7.305.180.600
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.015.281.100)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	4.289.899.500

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp.	15.000.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.765.000.000)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.235.000.000



## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

## a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 60.008.371.768	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (32.101.012.034)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 27.907.359.734

## b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 22.221.201.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.541.468.259)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 19.679.732.741

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 60.008.371.768	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (32.101.012.034)	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 27.907.359.734

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

## a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 6.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.541.468.259)	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp. 3.958.531.741

## b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp. 15.721.201.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. 15.721.201.000

## Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
Pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : (7-154/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

